

Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang untuk hidup dengan bahagia.

Setiap orang dilahirkan dengan hak untuk menghargai hidup, hidup bebas, dan mengejar kebahagiaan. Kita tidak boleh mengatakan atau melakukan apa pun yang merugikan hak asasi manusia orang lain.



Mengakui dan mengenali satu sama lain

Terlepas dari jenis kelamin, usia, bangsa, atau tempat asalnya, semua orang adalah manusia. Mari kita memahami perbedaan kita dan hidup rukun bersama.

Setiap orang harus jujur pada diri mereka sendiri

Setiap orang bebas untuk melakukan apa yang mereka senangi. Menghalangi orang lain atau dihalangi merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Hormatilah kehidupan setiap orang

Masing-masing dan setiap orang di dunia itu berharga dan merupakan makhluk yang tidak dapat digantikan. Mari kita berbuat baik dan menyayangi satu sama lain.

Dinas perlindungan hak asasi manusia Kementerian Keadilan telah mencanangkan **17 prakarsa** untuk melindungi hak asasi manusia.

- 01 Melindungi Hak-Hak Wanita
- 02 Melindungi Hak-Hak Anak
- 03 Melindungi Orang Lanjut Usia
- 04 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi Berbasis Disabilitas
- 05 Menyelesaikan Masalah Dowa (Diskriminasi Burakumin)
- 06 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi terhadap Rakyat Ainu
- 07 Menghormati Hak-Hak Orang Asing
- 08 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi yang Terkait dengan Penyakit Menular
- 09 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi terhadap Pasien Penyakit Kusta, Mantan Pasien, dan Keluarga Mereka
- 10 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi terhadap Mantan Narapidana dan Keluarga Mereka
- 11 Mempertimbangkan Hak Korban Kejahatan dan Keluarga Mereka
- 12 Menghapuskan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Internet
- 13 Memperdalam Kesadaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Otoritas Korea Utara
- 14 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi terhadap Tunawisma
- 15 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi Berbasis Orientasi Seksual atau Identitas Jenis Kelamin
- 16 Menghapuskan Perdagangan Manusia
- 17 Menghapuskan Prasangka dan Diskriminasi yang Muncul dari Bencana seperti Gempa Bumi



Kementerian Keadilan,
Dinas Penyuluhan Hak Asasi Manusia [di Seluruh Negara]

Hak Asasi Manusia Umum

Saluran Siaga Hak Asasi Manusia 110 **TELP 0570-003-110**

[Jam Operasi] Hari Kerja pukul 8.30 hingga 17.15

Wanita

Saluran Siaga Hak-Hak Wanita

TELP 0570-070-810

[Jam Operasi] Hari Kerja pukul 8.30 hingga 17.15

Anak-anak

Saluran Siaga Hak-Hak Anak 110

TELP 0120-007-110

[Jam Operasi] Hari Kerja pukul 8.30 hingga 17.15

Orang Asing

Saluran Siaga Penyuluhan Hak Asasi Manusia Bahasa Asing

TELP 0570-090911

[Jam Operasi] Hari Kerja pukul 9.00 hingga 17.00

Saluran Siaga Penyuluhan Hak Asasi Manusia Internet Bahasa Asing

<https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01>



Penyuluhan tentang Diskriminasi yang Tidak Adil dan Hak Asasi Manusia [Prefektur Okinawa]

Dinas Penyuluhan Hak Asasi Manusia Prefektur Okinawa

TELP 098-863-9281

■ Setiap Senin, Rabu, dan Jum'at (tidak termasuk hari libur nasional)

jam 10.00 hingga 12.00/13.00 hingga 15.00

[surat] jinken-soudan@pref.okinawa.lg.jp

Penyuluhan tentang Orientasi Seksual atau Identitas Gender [Prefektur Okinawa]

Penyuluhan Pelangi LGBTQ

TELP 098-880-8434

■ Setiap Sabtu dari jam 10.00 hingga 17.00

Prefektur Okinawa, Departemen Masa Depan Anak-anak, Bagian Pemberdayaan Wanita dan Penggalakan Keberagaman

TELP 098-866-2500 FAKS 098-866-2589

Situs Web Prefektur Okinawa

Peraturan Prefektur Okinawa untuk Menciptakan Masyarakat tanpa Diskriminasi



Situs Web Peraturan Khusus

Peraturan Prefektur Okinawa untuk Menciptakan Masyarakat tanpa Diskriminasi

— Diberlakukan Penuh pada Tanggal 1 Oktober 2023 —

Diskriminasi terhadap siapa pun tidak dapat ditolerir. Mari kita berjuang untuk membangun masyarakat di mana semua orang saling menghormati kepribadian dan individu masing-masing, dan hidup bersama dengan selaras.




Prefektur Okinawa mendukung Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG)

Memberlakukan Peraturan

Di Prefektur Okinawa, meskipun upaya jangka panjang telah dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi yang tidak adil, masih ada prasanga dan diskriminasi yang tidak adil berdasarkan atribut tertentu seperti ras, kebangsaan, atau latar belakang, yang sulit untuk diubah oleh individu, terutama di ruang publik dan di internet. Selain itu, terdapat kekurangpahaman tentang keberagaman dalam orientasi seksual dan identitas jenis kelamin. Untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan lebih efektif dan mendorong upaya untuk menghapusnya di seluruh masyarakat, peraturan ini pun diberlakukan.

Tujuan

Untuk mendorong penghapusan diskriminasi yang tidak adil di seluruh masyarakat dan berusaha untuk menciptakan masyarakat tanpa diskriminasi yang tidak adil.




Prinsip Dasar

Berdasarkan pengakuan bahwa seharusnya tidak ada orang yang terlibat dalam diskriminasi yang tidak adil berdasarkan ras, kebangsaan, kepercayaan, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, status sosial, tempat asal, atau alasan lain, **prefektur, pemerintah kota, penduduk, dan dunia usaha bekerja sama satu sama lain untuk mendorong terbentuknya masyarakat tanpa diskriminasi yang tidak adil di seluruh masyarakat.**

Tanggung jawab Prefektur, Penduduk, dan Dunia Usaha

Tanggung Jawab Prefektur



Menerapkan kebijakan untuk informasi masyarakat tanpa diskriminasi yang tidak adil.

Kebijakan Dasar

- 1 Mendorong prinsip-prinsip menghormati hak asasi manusia dan memperdalam pemahaman di antara penduduk.
- 2 Memberikan tanggapan yang tepat terhadap konsultasi terkait diskriminasi yang tidak adil.
- 3 Mendorong penghapusan diskriminasi yang tidak adil dengan mengatasi penyebab yang mendasarinya dan aspek-aspek lain diskriminasi.

Tanggung Jawab Penduduk



Memperdalam minat dan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Bekerja sama dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh prefektur.

Tanggung Jawab Dunia Usaha



Mendorong upaya untuk menghapuskan diskriminasi yang tidak adil ketika melakukan aktivitas bisnis. Bekerja sama dengan langkah-langkah yang diterapkan oleh prefektur.

Tindakan yang Diterapkan oleh Prefektur Berdasarkan Kebijakan Fundamental

Tindakan terhadap Perilaku Diskriminatif yang Tidak Adil

Pendidikan dan Kesadaran untuk Penggunaan Internet yang Tepat

Upaya untuk Menghapuskan Perilaku Diskriminatif yang Tidak Adil Berdasarkan Status Kependudukan

Tindakan untuk Menghapuskan Perilaku Diskriminatif Tidak Adil terhadap Individu dari Negeri Asing

(Pengungkapan Tinjauan Aktivitas Ujaran Kebencian serta Nama atau Gelar Orang yang Terlibat dalam Ujaran Kebencian)

Tindakan untuk Mengatasi Diskriminasi Berbasis Orientasi Seksual atau Identitas Jenis Kelamin

Alur Tindakan untuk Mengatasi Perilaku Diskriminatif Tidak Adil terhadap Individu dari Negeri Asing

Memahami Kasus-Kasus Laporan tentang Perilaku Diskriminatif Tidak Adil terhadap Individu dari Negeri Asing

Konsultasi dengan "Dewan Prefektur Okinawa untuk Menciptakan Masyarakat tanpa Diskriminasi"

Jika Perilaku Diskriminatif yang Tidak Adil Teridentifikasi (Respons)

Memberikan Kesempatan bagi Orang-Orang yang Terlibat dalam Aktivitas Ujaran Kebencian untuk Memberikan Pernyataan

Tindakan Pengungkapan

- Pengungkapan Tinjauan Aktivitas Ujaran Kebencian serta Nama atau Gelar Orang yang Terlibat
- Pemberitahuan kepada Biro Urusan Hukum Distrik Naha

*Tindakan pengungkapan adalah untuk tujuan meningkatkan kesadaran dan tidak bersifat wajib.

Q&A

Q. Apa yang dimaksud dengan "Diskriminasi yang Tidak Adil"?

Ini berarti membuat perbedaan, pengecualian, atau batasan tanpa alasan yang valid berdasarkan sifat atau karakteristik individu yang tidak dapat diubah dengan kemauan mereka sendiri.

Dalam peraturan ini, terdapat **"pernyataan diskriminatif yang tidak adil"** serta **"perlakuan diskriminatif yang tidak adil"**.



Postingan yang merongrong martabat individu



Ditolak masuk ke restoran



Ditolak menyewa apartemen

Q. Apa yang dimaksud dengan "Perilaku Diskriminatif Tidak Adil terhadap Individu dari Negeri Asing"?

Ini berarti tindakan atau ekspresi yang secara terbuka mengumumkan niat untuk membahayakan jiwa, kebebasan, kehormatan, atau hak milik individu dari negara non-Jepang, sehingga mendorong atau memicu sikap diskriminatif terhadap mereka. Ini mencakup perlakuan individu yang secara signifikan menghina karena tempat asal mereka dari negara atau kawasan di luar Jepang, dengan tujuan untuk memicu pengucilan mereka dari masyarakat setempat.

*Mencakup postingan yang dibuat di internet.



Perilaku yang mengancam



Pernyataan yang menghina
*Termasuk juga perilaku yang menyamakan orang dengan serangan, hewan, atau benda dengan sifat yang diskriminatif atau merendahkan



Perilaku yang memicu pengucilan individu dari masyarakat setempat

Tentang Ujaran Kebencian

Perilaku diskriminatif yang mempermalukan dan menghina etnis atau bangsa tertentu dengan tujuan mengucilkan mereka dari masyarakat umumnya disebut sebagai ujaran kebencian. Akan tetapi, tidak ada definisi hukum tentang ujaran kebencian, dan cakupannya tidak didefinisikan dengan jelas.

Ujaran kebencian juga dapat digunakan secara bergantian dengan "Perilaku Diskriminatif Tidak Adil terhadap Individu dari Negeri Asing", tetapi juga bisa hanya berarti "ekspresi kebencian yang terang-terangan."

Ujaran kebencian tidak hanya meresahkan dan menjijikkan bagi kita, tetapi juga dapat merongrong martabat manusia dan menumbuhkan sikap diskriminatif. Karena itu, ini merupakan perilaku yang tidak dapat dibiarkan.

Sangat penting bagi semua orang untuk tetap menyadari bahwa ujaran kebencian itu tidak dapat diterima.